

PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains



OLEH:

**NAMA : AFRIZAL
NOMOR MAHASISWA : 197122109
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**


TESIS

OLEH

AFRIZAL

NPM : 197122109

Ketua



Dr. Zulhelmi, SE, M.Si.Ak.CA

Sekretaris



Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos. M.Si

Anggota




Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos, M.Si

Mengetahui,

Direktur Program Pasca Sarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.M.Hum

**PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

TESIS

Nama : AFRIZAL
NPM : 197122109
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I
Pekanbaru, 07/13-2022

Prof. Dr.H. Yusri Munaf, SH. M.Hum

Pembimbing II
Pekanbaru, 07/13-2022

Dr. Zulhelmy, SE, M.Si.Ak.CA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau



Dr. R. Morsidi Adidi Yogya, S.Sos, M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif Penelitian, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AFRIZAL
NPM : 197122109
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Usulan Penelitian : Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 9 maret 2022

Pembuat Pernyataan



Afrizal



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 178/A-UIR/5-PPS/2021


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **AFRIZAL**
NPM : **197122109**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 08 September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi, Magister Ilmu Administrasi



Dr. H. Mbris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 08 September 2021
Staf Pemeriksa



Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 08-Sep-2021 10:22 WIB
ID: 1643489169
Word Count: 16499
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
28%	Internet Sources: 30%
	Publications: 11%
	Student Papers: 20%

PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU By Afrizal -

4% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://tanyapajak1.wordpress.com/2014/03/>

4% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1298/1/Gustri%20Antoni%20-%201.pdf>

3% match (Internet from 15-Oct-2018)

http://ismikurniahavati.blogspot.com/2016/05/keuangan-negara-dan-daerah-retribusi_8.html

3% match (Internet from 16-Mar-2020)

<https://es.scribd.com/doc/254833160/BAB-I>

2% match ()

[LEWASARI, SULISTYANI. "PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM \(Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017\)". 2019](#)

2% match ()

[Behmid, Nabila Suha, Wahyudi, Herry. "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan". Jurnal Riset AKuntansi dan Bisnis, 2019](#)

1% match ()

[Nurlela, N. "PENGARUH OPTIMALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM \(Studi pada Kab. OKU Selatan Tahun 2006-2017\)". 2018](#)

1% match ()

[HASANAH, ROFIQOH. "PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PESAWARAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2012-2018". 2019](#)

1% match (Internet from 04-Oct-2016)

<http://dokumen.tips/documents/penerimaan-negara-bukan-pajak-5652fe17cfede.html>

1% match (Internet from 19-Feb-2021)

<http://repository.upstegal.ac.id/1998/1/SKRIPSI%20ILMA%20ACC%20%281%29-converted.pdf>

1% match (student papers from 03-Jul-2015)

[Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-03](#)

1% match (student papers from 05-Dec-2018)

[Submitted to Universitas Putera Batam on 2018-12-05](#)

1% match (Internet from 27-Mar-2019)

https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnal_dms/article/download/1049/845

1% match (student papers from 01-Oct-2018)

[Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia on 2018-10-01](#)

1% match (publications)

[Asrofi, Langgeng Hoerman Syah, Andri Widiyanto, Elisa Purwitasari. "Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal". Owner, 2019](#)

1% match (student papers from 12-Jan-2018)

[Submitted to Universitas Diponegoro on 2018-01-12](#)

1% match (Internet from 05-Jun-2020)

<http://www.coursehero.com/file/55378064/OUTLINE-2docs/>

1% match (Internet from 11-Jan-2021)

<https://www.slideshare.net/agussetiyono376-53361655>

1% match (student papers from 06-Aug-2019)

[Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-08-08](#)

PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU OLEH: NAMA : AFRIZAL NOMOR MAHASISWA : 197122109 PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 | PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU ABSTRAK Penghasilan ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah milik masyarakat. Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru. Perpajakan merupakan kewajiban warga negara terhadap negara, bentuk kontribusi masyarakat terhadap negara dan bangunannya. Pemungutan dan pengenaan pajak bersifat wajib, tetapi tidak sembarangan karena ada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sistem perpajakan diterapkan hampir di semua negara, tidak hanya di Indonesia. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang diterima negara yang digunakan untuk seluruh kegiatan pemerintahan dan memiliki

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 150/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si.Ak., CA	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **AFRIZAL**
N P M : **197122109**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**
Judul Tesis : **"PENGARUH PAJAK RESTORAT DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 03 Maret 2021

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
NIP. 195408081987011002

PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

AFRIZAL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pajak adalah kewajiban rakyat kepada negara yang merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk membangun tanah air dan negara. Dalam pemungutan dan pengenaannya pajak bersifat memaksa tapi tidak semena-mena karena terdapat aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang diterima negara yang digunakan untuk seluruh kegiatan pemerintahan dan memiliki tujuan untuk memakmurkan rakyatnya. Secara teoritik Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk mendukung status otonom yang diberikan pada daerahnya, sebagai tanda dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting bagi suatu pemerintah daerah agar memiliki keluasaan yang lebih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Penyusunan tesis ini menggunakan teknik analisa data dan uji hipotesis serta diolah menggunakan Eviews 10. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi PAD dan Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015-2020. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020 sedangkan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020, tetapi secara simultan pajak restoran dan pajak hotel bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

THE EFFECT OF RESTAURANT TAX AND HOTEL TAX ON REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN THE REGIONAL INCOME AGENCY OF PEKANBARU CITY

ABSTRACT

AFRIZAL

This study aims to determine the effect of restaurant tax and hotel tax on local revenue in the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. Tax is the obligation of the people to the state which is a form of community contribution to building the homeland and state. In the collection and imposition of taxes is coercive but not arbitrary because there are rules imposed by the government. Taxes are not only found in Indonesia, almost all countries implement a tax system. Tax is one of the revenues received by the state which is used for all government activities and has the aim of prospering its people. Theoretically, Regional Original Revenue (ROR) is a real contribution given by the local community to support the autonomous status given to the region, as a sign of support in the form of large ROR acquisitions that are important for a regional government to have more flexibility in carrying out daily government and development in the area. The type of research conducted in this research is causal associative research with quantitative techniques. The preparation of this thesis uses data analysis techniques and hypothesis testing and is processed using Eviews 10. The samples used in this study are the Report of Target and Realization of ROR and Report of Target and Realization of Regional Taxes of Pekanbaru City Regional Revenue Agency for 2015-2020. The results of the study partially show that the restaurant tax has a positive effect on the Pekanbaru City's Original Revenue in 2015-2020 while the hotel tax has no effect on the Pekanbaru City's Original Revenue in 2015-2020, but simultaneously restaurant tax and hotel tax together have an effect on Revenue Original Pekanbaru City Region 2015-2020.

Keywords: Restaurant Tax, Hotel Tax, Regional Original Revenue (ROR)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru” ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister strata dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pasca sarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pasca Sarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Adminsitration mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
8. Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang bersedia membantu penulis dalam menyediakan data demi kelancaran penyelesaian Tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Senior dan Junior yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Orang tua, Istri dan Anak karena telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 2021

Penulis,

AFRIZAL

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	7
BAB II.....	9
TELAAH PUSTAKA.....	9
2.1 LANDASAN TEORI.....	9
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	9
2.1.2 Pajak.....	9
2.1.3 Pajak Daerah dan Retribusi.....	12
2.1.4 Pajak Restoran.....	43
2.1.5 Pajak Hotel.....	47
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN.....	51
2.3 HIPOTESIS.....	52
2.4 PENELITIAN TERDAHULU.....	53

2.5 KONSEP OPERASIONAL.....	56
BAB III.....	57
METODE PENELITIAN.....	57
3.1 TIPE / JENIS PENELITIAN.....	57
3.2 POPULASI DAN SAMPEL.....	57
3.3 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA.....	58
3.4 TEKNIK ANALISA DATA DAN UJI HIPOTESIS.....	58
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	58
3.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	60
3.4.3.1 Uji Normalitas.....	60
3.4.3.2 Uji Multikolonieritas.....	61
3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	61
3.4.3.4 Autokorelasi.....	62
3.4.4 Uji Hipotesis.....	62
3.4.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	62
3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	62
3.4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	63
BAB IV.....	64
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	62
4.1 SEJARAH RINGKAS.....	64
4.2 VISI DAN MISI.....	66
4.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	67
4.4 FUNGSI DAN TUGAS ORGANISASI.....	69
BAB V.....	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
5.1 HASIL PENELITIAN.....	78
5.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	78

5.1.1.1 Pajak Restoran.....	78
5.1.1.2 Pajak Hotel.....	81
5.1.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	84
5.1.2 Pengujian Normalitas.....	87
5.1.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	88
5.1.3.1 Pengujian Multikolonieritas.....	88
5.1.3.2 Pengujian Heteroskedastisitas.....	89
5.1.3.3 Pengujian Autokorelasi.....	90
5.1.4 Pengujian Hipotesis.....	91
5.1.4.1 Uji Parsial (Uji t).....	93
5.1.4.2 Uji Simultan (Uji F).....	94
5.1.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	95
5.2 PEMBAHASAN.....	95
5.2.1 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD.....	95
5.2.2 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD.....	97
5.2.3 Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD.....	98
BAB VI.....	100
KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
6.1 KESIMPULAN.....	101
6.2 SARAN.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	3
1.2 Restoran dan Hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	6
BAB II.....	9
TELAAH PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	53
2.2 Operasional Variabel.....	56
BAB III.....	57
METODE PENELITIAN.....	57
BAB IV.....	64
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	64
BAB V.....	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
5.1 Pajak Restoran Kota Pekanbaru Th. 2015 – 2020.....	79
5.2 Pajak Hotel Kota Pekanbaru Th. 2015 – 2020.....	82
5.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Th. 2015 – 2020.....	85
5.4 Hasil Uji Normalitas.....	87
5.5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	88
5.6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	89
5.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	90
5.8 Hasil Uji Hipotesis.....	91

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
BAB IV.....	64
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	64
4.1 Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbaru.....	68
BAB V.....	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
5.1 Gambar 5.1 Flow Chart Pajak Restoran Kota Pekanbaru Th. 2015 - 2020.....	80
5.2 Gambar 5.2 Flow Chart Pajak Hotel Kota Pekanbaru Th. 2015 - 2020.....	83
5.3 Gambar 5.3 Flow Chart Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Th. 2015 - 2020.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Suatu negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, dimana dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor, diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta non minyak dan gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak). Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Sehingga dilakukan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam keikutsertaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Arsyad, 2002).

Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah implan karena sistem pemerintah yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara

pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah (Rasyid, 2011).

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Bab II Pasal 2 jenis pajak provinsi terdiri atas: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok dan jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Bab VI Pasal 108 objek retribusi terdiri atas: jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembangunan daerah. Berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan

dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegritas dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 - 2020:

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2016 – 2020)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2016	553.879.749.337	396.043.026.553	71,50
2017	788.260.371.972	496.332.147.609	62,97
2018	852.384.410.838	506.031.654.040	59,37
2019	789.882.467.046	627.055.483.994	79,39
2020	921.026.841.929	537.808.483.141	58,39

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kewajiban rakyat kepada negara yang merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk membangun tanah air dan negara. Dalam pemungutan dan pengenaannya pajak bersifat memaksa tapi tidak semena-mena karena terdapat aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Tetapi, sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat. Seiring berkembangnya komponen pendukung sektor pariwisata dan semakin diperhatikannya sektor jasa dan kebijakan dalam peningkatan pembangunan daerah, mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang menunjukkan presentase yang semakin baik dari tahun sebelumnya (Anggraini dkk, 2018).

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Perkembangan pajak pada saat ini dari waktu ke waktu semakin meningkat dan bisa dirasakan bahwa pajak menjadi kebutuhan yang berbangsa dan bernegara. Secara teoritik Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk mendukung status otonom yang diberikan pada daerahnya, sebagai tanda dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting bagi suatu pemerintah daerah agar memiliki keluasaan yang lebih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya (Mulyana dan Risma, 2019).

Pajak menjadi kewajiban individu maupun organisasi/badan yang memiliki sifat yang dapat dipaksakan dan diatur didalam undang-undang. Dampak yang dirasakan tidak didapat secara langsung, akan tetapi digunakan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pajak adalah salah satu pendapatan yang diterima negara yang digunakan untuk seluruh kegiatan pemerintahan dan memiliki tujuan untuk memakmurkan rakyatnya (Willy, 2020).

Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada pemerintah kota/ kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak hotel dan restoran. Begitu juga dengan Kota Pekanbaru yang salah satunya diperoleh dengan mengadakan pemungutan pajak hotel dan restoran. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel dan restoran memiliki dua arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yaitu dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan yang sudah ada (Aznedra, 2017).

Berikut adalah tabel Restoran dan Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 - 2020:

**Tabel 1.2 Restoran dan Hotel Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru (2019 – 2020)**

Tahun	Restoran (dalam angka)	Hotel (dalam angka)
2019	1610	235
2020	1540	257

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2021)

Data menunjukkan bahwa restoran mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan hotel mengalami kenaikan pada tahun 2020. Restoran mengalami penurunan dikarenakan beberapa restoran sudah tutup dan tidak lagi buka, pembayaran terbesar dalam pajak meliputi hotel dan restoran yang mana jumlahnya lebih banyak di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui berapa besarnya pajak restoran dan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka penulis melakukan penelitian tesis yang berjudul **“Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru. Semoga penelitian ini mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan menjadi acuan untuk tercapainya pendapatan asli daerah sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak manapun untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

3. Kontribusi bagi Pengguna

Diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku di mana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : a) Retribusi Daerah, b) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, c) Lain-lain PAD yang sah, dan d) Pajak Daerah (Abiddin, 2017).

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Abiddin, 2017).

2.1.2 Pajak

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi

pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut para ahli sebagai berikut:

1. Rochmat Soemitro dikutip dari buku Sukrisno Agoes (2016: 6) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
2. MJH. Smeets dikutip dari buku Sukrisno Agoes (2016: 6) “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investmen*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bugeter, yaitu fungsi mengatur (Bahmid dan Herry, 2018).

Banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Untuk mengetahui arti pajak, Ilyas dan Burton (2011: 6) dalam bukunya, mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya adalah Soemitro yang mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Memah, 2020).

Menurut Mardiasmo (2011) mengatakan fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerend Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Lamia Dkk, 2015).

Sistem pemungut pajak menurut Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak dibagi 3 yaitu:

1. *Official assesment system* yaitu suatu sistem yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dimana ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With holding system* yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan wajib pajak) Aznedra (2017).

2.1.3 Pajak Daerah dan Retribusi

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Adisasmita (2011) pajak daerah adalah: “Kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Pajak daerah terdiri atas 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak kendaraan bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah kereta api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang

pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor kereta api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden. Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal: terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga

puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan dan diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.

d. Pajak air permukaan

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah: pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air

dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

e. Pajak rokok

Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,

termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah: jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

b. Pajak restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat

lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

c. Pajak hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah: tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan pertandingan olahraga. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah

jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

d. Pajak reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak meliputi: Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya, Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/*slide*; dan Reklame peragaan. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya, nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang

melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e. Pajak penerangan jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah: penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi

teknis terkait dan penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan: dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik dan dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan

Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif; zeolit, basal, trakkit dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah: kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas, kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial dan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

g. Pajak parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak adalah: penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir

adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

h. Pajak air tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

i. Pajak sarang burung walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Tidak termasuk objek pajak adalah: pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

j. Pajak bumi dan bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: jalan

lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

menerbitkan SPPT. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: pemindahan hak karena: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah. Pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Hak atas tanah adalah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,

badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut, orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, orang pribadi atau Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal: jual beli adalah harga transaksi, tukar menukar adalah nilai pasar, hibah adalah nilai pasar, hibah wasiat adalah nilai pasar, waris adalah nilai pasar, pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar, penggabungan usaha adalah nilai pasar, peleburan usaha adalah nilai pasar, pemekaran usaha adalah nilai pasar, hadiah adalah nilai pasar; dan/atau penunjukan pembeli dalam lelang adalah

harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk: jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dan lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (UU No. 28 Tahun 2009).

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Ciri - ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana atau denda).
4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah. (Bahmid dan Herry, 2018).

Menurut Rahdina (2008) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pungutan dari masyarakat oleh Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.

3. Tanpa kontra prestasi/balas jasa dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Abiddin, 2107).

Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 diman Objek Retribusi adalah:

1. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan

b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh

Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah:

- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

d. Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

j. Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3. Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

d. Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

2.1.4 Pajak Restoran

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek

Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah Pejualan Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan. Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari Restoran. Wajib pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Tata cara pendaftaran dan pendataan:

1. Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki Objek Pajak di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
2. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada Wajib Pajak.
3. Setelah dokumen dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
4. Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
5. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Badan Pendapatan Daerah dan/atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
6. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Wajib Pajak yang yang menolak diterbitkan NPWPD dan tidak melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya maka dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan

kewajiban perpajakan, Penyevelan tempat usaha, Pencabutan sementara izin dan/atau Pencabutan tetap izin usaha.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan NPWPD dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Setiap Pemilik/ Pengusaha Hotel wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemilik/ Pengusaha atau Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pajak Restoran adalah pajak yang diberikan kepada setiap pembeli yang membeli makanan dan minuman di restoran. Ini merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

2.1.5 Pajak Hotel

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Tidak termasuk objek pajak hotel yaitu:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak kepada Pemilik atau Pengusaha atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Termasuk Objek Pajak Hotel adalah Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Tidak termasuk Objek Pajak adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
- e. Jasa biro perjalanan atau pelayanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tata cara pendaftaran dan pendataan:

1. Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki Objek Pajak di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
2. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada Wajib Pajak.
3. Setelah dokumen dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
4. Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
5. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Badan Pendapatan Daerah dan/atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
6. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

7. Wajib Pajak yang menolak diterbitkan NPWPD dan tidak melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya maka dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegehan tempat usaha, Pencabutan sementara izin dan/atau Pencabutan tetap izin usaha.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan NPWPD dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan. Tarif Pajak Rumah kost ditetapkan sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari dasar pengenaan.

Setiap Pemilik/ Pengusaha Hotel wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemilik/ Pengusaha atau Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Ketentuan lebih lanjut


mengenai bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pajak Hotel adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran yang diberikan kepada pelanggan diantaranya adalah fasilitas hotel. Adapun wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan kata lain, pengguna jasa hotel (konsumen) yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN


Kerangka penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana keterkaitan antar variabel penelitian berdasarkan berbagai kajian para ahli sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua buah jurnal penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menetapkan kerangka penelitian yakni berdasarkan kepada model penelitian:

1. Willy (2020)




Sumber: Model Penelitian Willy (2020).

2. Supriadi dkk (2019)



Sumber: Model Penelitian Supriadi dkk (2019).

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut:



2.3 HIPOTESIS

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus dilakukan pengujian. Berdasarkan tinjauan di atas maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H1: Pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

H2: Pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

H3: Pajak restoran dan pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

2.4 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI (TAHUN)	VARIABEL YANG DIGUNAKAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Willy (2020) Hal: 320-326	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
2	Supriadi dkk (2019) Hal: 45-51	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Potensi, Analisis Pertumbuhan dan Kotribusi	Pajak hotel dan pajak restoran berpotensi terhadap pendapatan asli daerah
3	Mulyana dan Risma (2019) Hal: 1371-1382	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

4	Basyarahil dan Ririn (2019) Hal: 135-140	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Pajak hotel berkontribusi besar sedangkan pajak restoran berkontribusi kecil terhadap pendapatan asli daerah
5	Bahmid dan Herry (2018) Hal: 14-26	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Hiburan Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak hotel tidak berpengaruh sedangkan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
6	Abiddin (2017) Hal: 548-557	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
7	Rohma dkk (2017) Hal: 184-198	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
8	Putri dkk (2017) Hal: 1-8	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Variabel Dependen:	Analisis Deskriptif	Pajak hotel dan pajak restoran berkontribusi sedangkan pajak hiburan kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah

		Pendapatan Asli Daerah		
9	Candrasari dan Sutjipto (2016) Hal: 2-22	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh efektif terhadap pendapatan asli daerah
10	Wijaya dan I Ketut (2016) Hal: 1384-1407	Variabel Independen: Kunjungan Wisatawan Pajak Hotel dan Restoran Variabel Dependen: Retribusi Objek Wisata Pendapatan Asli Daerah	Analisis Jalur	Kunjungan wisatawan, pajak hotel dan restoran serta retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
11	Lamia dkk (2015) Hal: 788-799	Variabel Independen: Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif	Pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerang jalan terhadap pendapatan asli daerah
12	Ardhiansyah dkk (2014) Hal: 1-8	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif	Pajak hotel dan pajak restoran berpotensi besar terhadap pendapatan asli daerah

13	Memah (2013) Hal: 871-881	Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif	Pajak hotel dan pajak restoran berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah
----	---------------------------------	---	----------------------------	--

2.5 KONSEP OPERASIONAL

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, maka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel-variabel independen (bebas) meliputi: pajak restoran (X1) dan pajak hotel (X2), sedangkan variabel dependen (terikat) adalah pendapatan asli daerah (Y).

Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi	Parameter	Skala
Independen	Pajak Restoran	Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Rasio
Independen	Pajak Hotel	Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Rasio

Dependen	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber - sumber dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perturan perundang – undangan.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio
----------	------------------------	---	---	-------



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 TIPE/ JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016: 55) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab-akibat, salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen) dimana bertujuan untuk melihat pengaruh pajak restoran dan pajak hotel sebagai variabel independen terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL

Menurut Sugiyono (2016: 117) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

sedangkan sampel adalah teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi PAD dan Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015-2020.

3.3 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah menjadi dokumentasi pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan memperoleh data langsung dari tempat penelitian yaitu data target dan realisasi pajak restoran, pajak hotel dan PAD.

3.4 TEKNIK ANALISA DATA DAN UJI HIPOTESIS

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan penjelasan atau deskripsi secara keseluruhan terkait variabel-variabel dalam penelitian, yaitu pajak restoran, pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diteliti sesuai dengan teori dan metode yang ada serta membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel.

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Terdapat beberapa jenis data yang tersedia untuk dianalisis secara statistik antara lain data runtut waktu (*time series*), data silang waktu (*cross-section*), dan data panel yaitu gabungan antara *data time series* dan *cross-section*. Secara sederhana, data panel dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan data (dataset) dimana perilaku unit *cross sectional* diamati sepanjang waktu. Data panel sering juga disebut *pooled data* (*pooling time series* dan *cross-section*) (Ghozali dan Ratmono, 2017). Regresi data panel terbagi menjadi dua yaitu *balanced panel data* dan *unbalanced panel data*. *Balanced panel data* merupakan objek pengamatan diobservasi dalam durasi waktu yang sama maka data panel akan dikatakan seimbang. Namun, apabila tidak semua unit objek diobservasi pada waktu yang sama atau bisa juga disebabkan adanya data yang hilang dalam objek penelitian, maka data panel dikatakan tidak seimbang atau *unbalanced panel data* (Ghozi dan Hermansyah, 2018).

Penelitian ini menggunakan data *time series* dengan metode *unbalanced panel data* karena data yang diperoleh adalah pengamatan dari waktu ke waktu yang mana tidak bisa dilakukannya pengamatan terhadap unit/objek (*cross-section*) untuk mengukur nilai masing-masing variabel. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan alat olah data statistik *Eviews 10* dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \varepsilon_t$$

Keterangan:

α : konstanta (*intercept*)

$\beta_{1,2}$: koefisien regresi (*slope*)

Y : Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

X_1 : Pajak Restoran (Rupiah)

X_2 : Pajak Hotel (Rupiah)

ε : error

t : waktu ke-t

Penggunaan alat olah data statistik *Eviews* juga dikuatkan oleh penelitian Aulina dan Mirtawati (2021) ,dimana dalam penelitiannya menggunakan data 5 tahun terakhir dan menggunakan *Eviews*

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pengujian normalitas residual yang digunakan adalah dengan menggunakan uji Jarque–Bera (JB) dalam program aplikasi *Eviews* 10 (Ghozali dan Ratmono, 2017). Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas JB hitung dengan tingkat alpha 5%.

Jika nilai probabilitas JB lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya.

3.4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen. Multikolonieritas dalam praktiknya dapat menggunakan uji koefisien korelasi antar setiap variabel independen. Jika nilai korelasi setiap variabel independen berada dibawah 0,8 maka dapat dikatakan antar setiap variabel independen tidak terdapat korelasi. Oleh karena itu setiap variabel tidak mengalami masalah multikolonieritas pada model regresi yang digunakan. Model regresi linier yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel independen (Ghozali dan Ratmono, 2017).

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *varians* dari suatu pengamatan kepengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas. Dan jika *varians* berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali dan Ratmono, 2017). Untuk menyimpulkan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan nilai probabilitas Chi square. Apabila nilai probabilitas Chi-square diatas 0,05 maka disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model (Ghozali dan Ratmono, 2017).

3.4.3.4 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson, apabila nilai DW kurang dari -2 telah terjadi autokorelasi positif, jika diatas +2 telah terjadi autokorelasi negatif, dan jika diantara -2 dan +2 tidak terdapat adanya autokorelasi (Mansuri, 2016).

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2017). Uji t dilakukan dengan cara mengamati tingkat signifikansi yaitu 0,05. Jika tingkat signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis dapat diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang terdapat dalam model secara serentak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2017). Apabila signifikan uji F $< 0,05$ maka berarti variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Namun, apabila

signifikansi $F > 0,05$ maka berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

3.4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya merupakan pengukuran seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen. Jika dalam proses mendapatkan nilai R^2 tinggi adalah baik, namun jika nilai R^2 rendah bukan berarti model regresi jelek (Ghozali dan Ratmono, 2017).

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 SEJARAH RINGKAS

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Organisasi Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Pajak Daerah I, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
 2. Sub Bidang Pengolahan Data, dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

3. Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Verifikasi Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

d. Bidang Pajak Daerah II, membawahi:

1. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Logam dan Batuan.
2. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walet.
3. Sub Bidang Pajak Reklame dan Air Tanah.

e. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi:

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
2. Sub Bidang Perragihan, Penindakan dan Penyitaan.
3. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan.

f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:

1. Sub Bidang Hukum., Kerjasama dan Dana Transfer.
2. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pendapatan Daerah.
3. Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah dan Legalisasi.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2 VISI DAN MISI

Visi:

“Optimalnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang profesional”

1. Optimalnya pendapatan daerah artinya: peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan melakukan intensifikasi dan eksistensi yang dimulai dari pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan pengawasan.
2. Pengelolaan pajak daerah yang profesional artinya pengelolaan pajak daerah yang efektif, efisien, transparan akuntabel, tertib administrasi sesuai aturan yang berlaku.

Misi:


1. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang professional.
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian).

4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.
5. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dan pelayanan pajak.

4.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi adalah gambaran suatu bagian kegiatan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggungjawab baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkat-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU



4.4 FUNGSI DAN TUGAS ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Organisasi Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, berikut adalah tugas dan fungsinya:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
 - b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
 - d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
 - e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
 - f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pajak Daerah I

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ.
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ

- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pajak Daerah II
- a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - c. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
 - d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.

- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah.
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
 - i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pengendalian Pajak Daerah
- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, Penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.
 - c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan penguran.
 - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan Pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
 - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
- a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/ pemungutan dan penyetoran Pendapatan Daerah serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam peningkatan Pendapatan daerah.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Perangkat Daerah pemungut pendapatan daerah.
- f. Pengkoordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribud Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/ penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/ pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.

- J. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar bidang pada Badan Pendapatan Daerah dan Instansi yang terkait.
- k. Melaksanakan koordinasi baik unsur Dinas terkait serta lintas sectoral baik yang berkedudukan di Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Pusat dalam rangka menyusun kompilasi sistem dan mekanisme bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam, dana perimbangan lainnya, dan dana bagi hasil provinsi.
- l. Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait atau instansi sektoral dalam rangka perhitungan potensi pendapatan daerah sektor dana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam dan dana perimbangan, serta dana bagi hasil provinsi.
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bidang perigelolaan, perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penenmaan daerah secara berkala.
- o. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
- p. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.

- q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 HASIL PENELITIAN

5.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang variabel-variabel dalam suatu penelitian. Statistik Deskriptif memberikan suatu gambaran atau data yang terlihat dari nilai maksimum, minimum dan rata-rata. Variabel independen pada penelitian ini adalah pajak restoran dan pajak hotel serta variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.1.1.1 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan catering. Wajib Pajak Restoran adalah orang atau badan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau hanya diberi mandate untuk mengelola usaha restoran atau rumah makan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat 1, pengenaan tarif pajak restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui pendapatan daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2015-2020 dari pajak restoran sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2020

Tahun	Pajak Restoran	Peningkatan	Kontribusi Terhadap PAD
2015	Rp. 49.866.956.574	-	13,76%
2016	Rp. 63.798.788.262	27,94%	16,11%
2017	Rp. 77.064.268.291	20,79%	15,53%
2018	Rp. 92.603.226.069	20,16%	18,30%
2019	Rp. 118.586.072.181	28,06%	18,91%
2020	Rp. 80.931.621.224	-31,75%	15,00%
Min	Rp. 49.866.956.574	-	-
Max	Rp. 118.586.072.181	-	-
Mean	Rp. 80.475.155.434	-	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Gambar 5.1 Flow Chart Pajak Restoran Kota Pekanbaru

Tahun 2015 – 2020



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2020 pendapatan daerah Kota Pekanbaru dari pajak restoran terlihat fluktuatif. Pendapatan pajak restoran terbesar diperoleh pada tahun 2019 yang berjumlah Rp. 118.586.072.181 dengan peningkatan 28,06%. Sedangkan pendapatan pajak yang terendah pada tahun 2015 yang berjumlah Rp. 49.866.956.574 dengan rata-rata pendapatan pajak selama tahun 2015 – 2020 sebesar Rp. 80.475.155.434. Jika dilihat dari pertumbuhannya, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -31,75%. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembatasan aktivitas masyarakat yang sifatnya berkerumun sehingga berpotensi dapat menyebarkan virus Covid-19. Salah satu kebijakan adalah dengan membatasi jam operasional restoran serta jumlah pengunjung

maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Kondisi ini menyebabkan menurunnya pendapatan restoran yang berimbas kepada menurunnya jumlah pajak restoran yang diterima Kota Pekanbaru.

Kemudian jika dilihat dari kontribusinya terhadap PAD, berkisar antara 13,76% - 18,91%. Menurut Bawahir dalam Abiddin (2017) pendapatan dengan kontribusi lebih dari 4% memberikan makna bahwa pendapatan tersebut sangat berkontribusi terhadap PAD dan dari Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2015-2020) secara umum pendapatan Kota Pekanbaru dari pajak restoran menunjukkan *trend* yang positif.

5.1.1.2 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan terhadap tempat yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat yang dipungut bayaran. Sama halnya dengan pajak restoran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat 1, pengenaan tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui pendapatan daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2015-2020 dari pajak hotel sebagai berikut:


Tabel 5.2 Pajak Hotel Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2020

Tahun	Pajak Hotel	Peningkatan	Kontribusi Terhadap PAD
2015	Rp. 22.519.977.181	-	6,21%
2016	Rp. 28.607.749.661	27,03%	7,22%
2017	Rp. 30.557.085.171	6,81%	6,16%
2018	Rp. 34.984.848.534	14,49%	6,91%
2019	Rp. 40.037.934.104	14,44%	6,39%
2020	Rp. 25.825.342.946	-35,50%	4,79%
Min	Rp. 22.519.977.181	-	-
Max	Rp. 40.037.934.104	-	-
Mean	Rp. 30.422.156.266	-	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Gambar 5.2 Flow Chart Pajak Hotel Kota Pekanbaru

Tahun 2015 – 2020



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2020 pendapatan daerah Kota Pekanbaru dari pajak hotel cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pendapatan pajak hotel terbesar diperoleh pada tahun 2019 yang berjumlah Rp. 40.037.934.104 dengan peningkatan 14,44%. Sedangkan pendapatan pajak yang terendah pada tahun 2015 yang berjumlah Rp. 22.519.977.181 dengan rata-rata pendapatan pajak selama tahun 2015-2020 sebesar Rp. 30.422.156.266. Jika dilihat dari pertumbuhannya, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -35,5%. Adanya pembatasan perjalanan, persyaratan ketat untuk menggunakan transportasi umum, hingga terus meningkatnya kasus infeksi membuat banyak orang juga berpikir ulang untuk bepergian jauh termasuk menggunakan jasa pelayanan yang bersifat umum seperti hotel. Hal ini

mengakibatkan jumlah tamu hotel di Kota Pekanbaru turun drastis sehingga berdampak kepada turunnya pendapatan hotel. Bahkan ada hotel-hotel yang tutup sementara waktu karena okupansi hotel yang sangat rendah yaitu dibawah 10%. Dengan adanya kondisi ini tentunya juga akan berdampak kepada menurunnya pendapatan daerah Kota Pekanbaru.

Kemudian jika dilihat dari kontribusinya terhadap PAD, berkisar antara 4,79% - 7,22%. Menurut Bawahir dalam Abiddin (2017) pendapatan dengan kontribusi lebih dari 4% memberikan makna bahwa pendapatan tersebut sangat berkontribusi terhadap PAD dan dari Gambar 5.2 dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2015-2020) secara umum pendapatan Kota Pekanbaru dari pajak hotel menunjukkan *trend* yang positif.

5.1.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Suatu daerah memiliki PAD yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2015-2020 sebagai berikut:


Tabel 5.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan
2015	Rp. 362.512.368.182	-
2016	Rp. 396.043.026.553	9,25%
2017	Rp. 496.332.147.609	25,32%
2018	Rp. 506.031.654.040	1,95%
2019	Rp. 627.055.483.994	23,92%
2020	Rp. 539.592.475.336	-13,95%
Min	Rp. 362.512.368.182	-
Max	Rp. 627.055.483.994	-
Mean	Rp. 487.927.859.286	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Gambar 5.3 Flow Chart Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Tahun 2015 – 2020



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)


Dari Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2020 PAD Kota Pekanbaru cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. PAD terbesar diperoleh pada tahun 2019 yang berjumlah Rp. 627.055.483.994 dengan peningkatan 23,92%. Sedangkan pendapatan pajak yang terendah pada tahun 2015 yang berjumlah Rp. 362.512.368.182 dengan rata-rata PAD selama tahun 2015 – 2020 sebesar Rp. 487.927.859.286. Jika dilihat dari pertumbuhannya, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -13,95%. Turunnya PAD Pekanbaru tahun 2020 ini disebabkan karena penurunan penerimaan pada sektor-sektor publik yang juga menurun disebabkan karena pembatasan aktivitas masyarakat semasa pandemi Covid-19, sedangkan sektor-sektor tersebut umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD. Dan dari Gambar 5.2 dapat

dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2015-2020) secara umum PAD Kota Pekanbaru menunjukkan *trend* yang positif.

5.1.2 Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data, dapat dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB), dimana model regresi dikatakan normal jika nilai probabilitas JB lebih besar dari 0,05. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 5.4 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Dari Tabel 5.4 diperoleh nilai probabilitas JB sebesar $0,350829 > 0,05$. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

5.1.3 Pengujian Asumsi Klasik

5.1.3.1 Pengujian Multikoleniaritas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen saling berhubungan secara linear. Jika diantara variabel-variabel independen yang digunakan sama sekali tidak berhubungan satu dengan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas dilaksanakan dengan menggunakan VIF dan Tolerance. Jika nilai $VIF > 10$ dan $tolerance < 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Sedangkan jika nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.5 Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Sample: 1 6

Included observations: 6

Variable	Coefficient		Centered VIF
	Uncentered VIF	Centered VIF	
C	2.72E+09	37.02330	NA
PAJAK_RESTORAN	1.006086	95.07963	6.446753
PAJAK_HOTEL	14.20543	185.2893	6.446753

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Berdasarkan Tabel 5.5 diperoleh nilai Centered VIF sebesar 6,447 yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

5.1.3.2 Pengujian Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah dengan menggunakan uji glejser. Untuk menyimpulkan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan nilai probabilitas Chi square Obs*R-squared. Apabila nilai probabilitas Chi-square diatas 0,05 maka disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model dan diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 5.6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.288687	Prob. F(2,3)	0.7680
		Prob. Chi-	
Obs*R-squared	0.968376	Square(2)	0.6162
		Prob. Chi-	
Scaled explained SS	0.613622	Square(2)	0.7358

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Dari Tabel 5.6 diketahui nilai probabilitas Chi-square Obs*R-squared sebesar 0,6162 yang lebih besar dari 0,05. Dapat diambil keputusan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

5.1.3.3 Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Nilai Probabiliti Chi Square $> 0,05$ memberikan makna bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.7 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.370022	Prob. F(2,1)	0.5171
Obs*R-squared	4.395740	Prob. Chi-Square(2)	0.1110

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Dari Tabel 5.7 diperoleh nilai probabilitas Chi-square Obs*R-squared sebesar 0,1110 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

5.1.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen yang dalam hal ini adalah pajak restoran dan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.8 Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: PAD

Method: Least Squares

Sample: 1 6

Included observations: 6

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	289098.3	52169.84	5.541483	0.0116
PAJAK_RESTORAN	6.385477	1.003038	6.366136	0.0078
PAJAK_HOTEL	-10.35570	3.769009	-2.747593	0.0709
R-squared	0.971602			
Adjusted R-squared	0.952670			
F-statistic	51.32051			
Prob(F-statistic)	0.004786			

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Dari Table 5.8 diatas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$PAD = 289.098,3 + 6,385477 \text{ Restoran} - 10,3557 \text{ Hotel} + e$$

Arti persamaan regresi diatas adalah:

- Nilai konstanta (a) sebesar 289.098,3. Artinya adalah apabila pajak restoran dan pajak hotel diasumsikan nol (0), maka PAD Kota Pekanbaru Tahun 2015-2020 sebesar Rp. 289.098,3 milyar.
- Nilai koefisien regresi variabel pajak restoran sebesar 6,385477. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pajak restoran sebesar Rp. 1 milyar, maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp. 6,385477 milyar dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel pajak hotel sebesar - 10,3557. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pajak hotel sebesar Rp. 1 milyar, maka akan menurunkan PAD sebesar Rp. 10,3557 milyar dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
- Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukan dalam persamaan.

5.1.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen (pajak restoran dan pajak hotel) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (PAD). Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara individu berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Namun $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dari Tabel 5.8 dapat dilihat masing-masing nilai t_{hitung} dan signifikansi variabel bebas. Diketahui nilai t_{tabel} (uji 1 sisi pada alpha 5%) dengan persamaan:

$$\begin{aligned}t_{tabel} &= n - k - 1 : \alpha \\ &= 6 - 2 - 1 : 0,05 \\ &= 3 : 0,025 \\ &= 2,353\end{aligned}$$

Dengan demikian maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pajak restoran. Diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,366 dengan signifikansi 0,008. Dengan demikian maka diketahui $t_{hitung} (6,366) > t_{tabel} (2,353)$ atau signifikansi $(0,008) < 0,05$. Artinya adalah bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD. Dengan demikian maka hipotesis yang mengatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020 “diterima”.
- Pajak hotel. Diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,748 dengan signifikansi 0,071. Dengan demikian maka diketahui $t_{hitung} (-2,748) < t_{tabel} (2,353)$ atau signifikansi $(0,071) > 0,05$. Artinya adalah bahwa pajak

hotel tidak berpengaruh positif terhadap PAD. Dengan demikian maka hipotesis yang mengatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020 “ditolak”.

5.1.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen (pajak restoran dan pajak hotel) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (PAD). Caranya adalah dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jika $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$ maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai F hitung sebesar 51,321 dan signifikansi sebesar 0,005. Sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan persamaan:

$$\begin{aligned} F \text{ tabel} &= n - k - 1 ; k \\ &= 6 - 2 - 1 ; 2 \\ &= 3 ; 2 \\ &= 9,552 \end{aligned}$$

Keterangan n : jumlah sampel

 k : jumlah variabel bebas

 1 : konstan

Dengan demikian maka diperoleh hasil F hitung (51,321) > F tabel (9,552) dan signifikansi (0,005) < 0,05. Hasil ini dapat diartikan bahwa pajak restoran dan pajak hotel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa

pajak restoran dan pajak hotel secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020 “diterima”.

5.1.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah untuk melihat persentase pengaruh variabel independen (pajak restoran dan pajak hotel) terhadap variabel dependen (PAD). Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,9716 atau 97,16%. Artinya adalah bahwa sebesar 97,16% variabel PAD Kota Pekanbaru tahun 2015-2022 dipengaruhi oleh pajak restoran dan pajak hotel. Sedangkan sisanya sebesar 2,84% (100% - 97,16%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian Wijaya dan I Ketut (2016) bahwa dapat dijelaskan oleh model sebesar 99,99% variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan dan variabel Pajak Hotel dan Restaurant mempengaruhi variabel Retribusi Obyek Wisata dan variabel Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan sisanya yaitu 0,1% dijelaskan oleh variabel lain.

5.2 PEMBAHASAN

5.2.1 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penerimaan daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2015 – 2020 yang bersumber dari pajak restoran menunjukkan tren yang positif, artinya terjadi peningkatan pajak restoran setiap tahunnya walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan yang

disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas usaha restoran dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohma dkk (2017) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa pajak restoran mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2016. Hasil yang sama juga diperoleh Mulyana dan Risma (2019) dengan hasil penelitian bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2011-2016.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota perdagangan dan jasa dengan jumlah penduduk yang banyak dan heterogen. Kondisi ini diikuti dengan meningkatnya industri makanan dan minuman di Kota Pekanbaru khususnya di tahun 2019. Tumbuhnya sektor ini tentunya akan memberikan efek yang positif bagi pendapatan daerah. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak restoran haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.

Usaha restoran yang terdapat di Kota Pekanbaru cukup banyak dan jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hanya saja di tahun 2020 menurun, namun masih menunjukkan bahwa masih banyak objek pajak daerah dari restoran yang masih bisa dikelola oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah secara maksimal.

5.2.2 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penerimaan daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2015 – 2020 yang bersumber dari pajak hotel menunjukkan tren yang positif, artinya terjadi peningkatan pajak hotel setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan yang disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas pengunjung hotel dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahmid dan Herry (2018) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa pajak hotel tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Berkembangnya sektor pariwisata di Riau ternyata diikuti dengan meningkatnya jumlah hotel di Pekanbaru. Hal ini disebabkan karena Kota Pekanbaru adalah pintu masuk bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Riau. Peningkatan jumlah hotel ini berimplikasi terhadap pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari pajak hotel. Hotel merupakan suatu akomodasi yang dikelola secara komersial dan profesional, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana dan penanggungjawab dalam mengelola penerimaan pajak hotel, dimana melalui pelaksanaan sistem penerimaan yang harus dilalui tahap demi tahap, sistem tersebut saling berhubungan dan kait mengait satu sama lainnya.

Dengan bertumbuhnya objek-objek wisata dan mall-mall besar di sekitar Kota Pekanbaru dan ditambah lagi dengan Kota Pekanbaru merupakan pintu masuk atau transit untuk menuju ke daerah-daerah wisata di daerah lain, maka dengan ini pemerintah bisa memanfaatkan secara maksimal dan melihat peluang bagi peningkatan pajak hotel. Dimana dengan banyak hotel yang berada di Kota Pekanbaru bisa menarik para wisatawan untuk menginap atau beristirahat sebelum ataupun setelah berpergian untuk berwisata, sehingga ini harus menjadi pekerjaan yang harus dipikirkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pemungutan pajak hotel agar realisasi pajak tersebut dapat meningkat setiap tahunnya sehingga penerimaan PAD juga ikut meningkat.

5.2.3 Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa PAD Kota Pekanbaru dari tahun 2015 – 2020 menunjukkan tren yang positif, artinya terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya kegiatan ekonomi hampir pada semua bidang. Dan dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pajak restoran dan pajak hotel secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Willy (2020) dengan hasil penelitian bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

tahun 2011-2015. Hasil yang sama juga diperoleh Mulyana dan Risma (2019) dengan hasil penelitian bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2011-2016.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas daerah. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Kota Pekanbaru sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka tidak mengherankan jika banyak bermunculan restoran-restoran dan hotel-hotel yang dapat menunjang kegiatan tersebut dan kondisi ini bagi pemerintah Kota Pekanbaru merupakan potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang didalamnya terdapat faktor manfaat yaitu pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak restoran dan pajak hotel. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian maka semakin besar pajak restoran dan pajak hotel yang diterima maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2015 – 2020 yang bersumber dari pajak restoran menunjukkan tren yang positif, artinya terjadi peningkatan pajak restoran setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan yang disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas usaha restoran dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020.
2. Penerimaan daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2015 – 2020 yang bersumber dari pajak hotel menunjukkan tren yang positif, artinya terjadi peningkatan pajak hotel setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan yang disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas pengunjung hotel dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020.
3. PAD Kota Pekanbaru dari tahun 2015 – 2020 menunjukkan tren yang positif, artinya terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya, walaupun pada

tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya kegiatan ekonomi hampir pada semua bidang. Pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pajak restoran dan pajak hotel secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2015-2020.

6.2 SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran ataupun masukan untuk pihak terkait sebagai berikut:

1. Pentingnya bagi Badan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk membuka outlet-outlet pembayaran secara online agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun penatausahaan.
3. Meningkatkan kemampuan SDM dengan cara melakukan pelatihan dan program-program pendidikan kepada aparat yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan PAD.
4. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat yang dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan di Kota Pekanbaru sehingga mereka taat membayar pajak.
5. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan beberapa variabel lain atau mengubah variabel dengan metode dan alat analisis yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiddin, Khoirul. (2017). Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1.
- Ahmad, Irdam. (2011). *Regional Fiscal Independence in East Java Province Post Regional Autonomy. Economic Journal of Emerging Markets*.
- Anggraini, Jantje dan Stanley. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sert Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (4), 262-271.
- Ardhiansyah, Sri dan Achmad. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 14, No. 1.
- Aulina dan Mirtawati. (2021). Analisis Regresi Data Panel pada Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1.
- Aznedra (2017). Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam). *Jurnal Dimensi*, Vol. 6, No. 2: 235-255.

- Bahmi dan Herry. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 18, No. 1.
- Basyarahil dan Ririn. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. VI (I): 135-140.
- Candrasari dan Sutjipto. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 5, No 2.
- Cont, Alberto and Pedro. (2017). *Regional Income Redistribution and Risk-Sharing: Lessons from Argentina*. *Journal of Applied Economics*, Vol. XX, No, 2.
- Decressin, Jorg. (2002). *Regional Income Redistribution and Risk Sharing: How Does Italy Compare in Europe?*. *Journal of Public Economics* 86.
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. 2017. Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ghozi, Saiful dan Hadi Hermansyah. 2018. Analisis Regresi Data Panel Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Di Indonesia. Balikpapan: Politeknik Negeri Balikpapan *Jurnal Matematika* Vol. 8, No. 1, Juni 2018, pp. 1 12ISSN: 1693-1394.
- Hayo and Matthias. (2015). *Regional Effects of Federal Tax Shocks*. *Southern Economic Journal*.

- Lamia, David dan Heince. (2015). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 05.
- Lamia, David dan Heince. (2015). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 05.
- Lincoln Arsyad. (2002). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mansuri. (2016). *Modul Praktikum Eviews 9. Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan Eviews*. Jakarta: Universitas Borobudur.
- Memah, Edward W. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, 871-881.
- Mora, Toni. (2008). *The Relationship Between The Capacity of The Spanish Central Government to Retain Tax-Revenue Shares and Interregional Inequality. Environment and Planning C: Government and Policy* 2008, Vol. 26.
- Mulyana dan Risma. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *JABE*, Vol. 5, No. 1.
- Nababan and Ivan. (2018). *Analysis Contribution and Effectiveness of Local Taxes Toward Original Regional Income at Bandung City. International Journal of Engineering & Technology*.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Organisasi Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Putri, Srikandi dan Agung. (2014). Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3 No. 1.

Rattso and Hildegunn. (2016). *National Income Taxation and The Geographic Distribution of Population. Int Tax Public Finance*, DOI 10.1007/s10797-016-9430-3, Date 08 November 2016.

Rohma, Kusni dan Susi. (2017). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3.

Simanjuntak and Imam. (2012). *Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare. International Journal of*

Administrative Science & Organization, Bisnis & Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 19, No 3.

Soraya Rasyid. (2011). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah. Makassar: Alauddin Press.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Supriadi, Gusti dan Chandra. (2020). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tasikmalaya. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 1, No. 1.

Tinri, Haedar, Andi dan Jasruddin. (2018). *Hotels and Restaurant Tax Revenues Management. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, Vol. 20.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wibisono, Indrayani and Iskandar. (2019). *Influence of Local Tax and Zakat Infaq Masalahah Through to Regional Income (Overview of New Trends in Sustainable Development)*. *International Journal of Financial Research*, Vol. 10, No. 4.

Wijaya dan I Ketut. (2016). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol 5, No. 12.

Willy, Siska. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan, Vol. 14, No. 2.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau